

Panduan

Konsep Land Tenure Study (LTS) dan Participatory Mapping (PM)

Konsep LTS

Land Tenure Sutuy (LTS) merupakan konsep yang membicarakan status hukum dari suatu penguasaan atas sumber daya agraria dalam suatu masyarakat (Fauzi dan Bachriadi, 1988. op.cit). Riddell (1987) memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak (*"Tenure is a bundle of rights"*). Artinya, ada sekumpulan atau serangkaian hak yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang yang dipedomani dalam proses pemanfaatan sumberdaya agraria, dan pada saat yang bersamaan juga memunculkan sejumlah pembatasan-pembatasan tertentu bagi pihak yang lainnya lagi.

Sistem Hak merupakan satu kesatuan atribut hak atas sesuatu yang melekat pada entitas. Dalam konsep sistem hak, dibedakan 3 (tiga) hal yang menjelaskan konsep ini, yakni subyek hak, jenis hak dan obyek hak.

Subyek hak, adalah pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan, Subyek hak sangat bervariasi. Merentang dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, lembaga sosial-ekonomi tertentu, bahkan juga lembaga politik setingkat Negara. Subyek hak berhubungan dengan individu dan bentuk-bentuk organisasi sosial dan/atau persekutuan orang perorang yang ada dalam suatu sistem dan/atau struktur sosial kemasyarakatan tertentu.

Jenis hak merujuk pada perbedaan-perbedaan dan/atau pembatasan-pembatas yang melekat pada hak-hak yang dipegang oleh suatu subyek atas obyek hak tertentu, yang membedakannya dengan hak lainnya. Jenis hak ini merentang dari hak milik, hak sewa, hingga sekedar hak pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Jenis hak ini merupakan ‘sisi dinamis’ dari hak, padanya terkandung ketentuan-ketentuan bagaimana hak itu bekerja yang terkait dengan sistem sosial suatu masyarakat, yang antara lain terkait dengan relasainya terhadap penguasaan lahan dan/atau sumberdaya agraria.

Obyek hak, yakni sesuatu benda yang bisa saja berupa suatu persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah dan/atau permukaan bumi, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau mahluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah tertentu. Obyek hak ini berhubungan juga dengan sistem-sistem produksi, konsumsi dan distribusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Ostrom (1992)¹, jenis hak dibedakan dalam 5 (lima) jenis, yakni:

- Hak atas akses (rights of access), adalah hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu;
- Hak pemanfaatan (rights of withdrawal), yaitu hak untuk mengambil sesuatu atau untuk memanfaatkan suatu hasil alam seperti untuk memancing ikan, memanfaatkan buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya;
- Hak pengelolaan (rights of management), adalah hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan mengubah sumberdaya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi;
- Hak pembatasan (rights of exclusion), yakni hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak akses dan membuat aturan pemindahan hak akses dari seseorang ke pihak lainnya, bisa individu atau sekelompok orang atau lembaga;
- Hak pelepasan (rights of alienation), adalah hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya.

Dalam beberapa literatur, hak dibedakan dalam beberapa kategori hal, antara lain:

- Kepemilikan privat . Hak kepemilikan privat ini diberikan kepada suatu badan privat yang dapat terdiri dari satu orang/individu, suami-istri, sekelompok orang, suatu lembaga baik perusahaan swasta ataupun lembaga nir-laba.
- Kepemilikan komunal. Hak golongan ini dimiliki secara komunal yang hanya dapat digunakan oleh anggota dari suatu komunal dimaksud (bisa berupa keluarga luas, kelompok kekerabatan ataupun kelompok-kelompok sosial berdasarkan kesatuan tempat tertentu, seperti desa atau disebut dengan nama lain).
- Sumberdaya terbuka' (open access). Dalam konsepsi hak ini terdapat asumsi bahwa pada dasarnya tidak ada yang dapat dikatakan sebagai 'pemilik' dari tanah dan/atau sumberdaya alam tersebut.
- Kepemilikan publik atau negara. Hak ini adalah hak-hak yang diklaim oleh suatu negara yang seringkali tanggungjawab kepengurusannya diserahkan pada satu sektor tertentu dalam Pemerintahan.

Dalam studi tenurial, ada beberapa pendekatan yang lazim digunakan, adalah:

¹ Edella Schlager dan Elinor Ostrom, 1992. "Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis", dalam *Land Economics* 68 (3), sebagaimana dapat dicoplik dari Afiff, Nirwana, dan Herawati, 2005. *loc.cit.*

- Pendekatan Etnosains², yakni pendekatan ini dipercaya bahwa perilaku fisik, melalui mana seseorang atau suatu komunitas secara langsung menciptakan perubahan lingkungan fisiknya pada dasarnya adalah hasil dari mekanisme yang ada dalam dalam suatu sistem pengetahuan masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan etnosains akan membantu mengungkapkan sistem pengetahuan masyarakat/komunitas terkait dengan subyek, obyek dan jenis-jenis hak masyarakat sebagai sebuah effective environment yang merupakan hakikat sebuah cultural environment. LTS dengan pendekatan ini mengungkapkan pandangan masyarakat terkait subyek hukum, obyek hukum dan jenis-jenis hukum masyarakat adat dalam kontek land tenure (emic perspective concept).
- Dalam LTS, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni pendekatan yang digunakan untuk menilai fenomena berdasarkan kualitas yang ada dengan menggambarkan fenomena-fenomena terkait land tenure berupa deskripsi sifat-sifat individu dan/atau kelompok baik sebagai subyek dan/atau obyek hak atas land tenure maupun deskripsi bagaimana distribusi hak itu diwujudkan.
- Sementara tipologi dalam LTS ini adalah eksplanatif, bersifat menerangkan, karena ini dilakukan untuk menguji hubungan termasuk sebab akibat atas variable-variabel yang akan diteliti serta memperdalam pengetahuan mengenai sebuah fenomena untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai sistem land tenure yang ada pada lokasi penelitian (*explanatory research*). Karena bahwa penelitian sistem penguasaan lahan (*land tenure*) ini juga menggambarkan subyek-subyek hak maka penelitian ini juga adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*).
- Dalam kegiatan LTS ini, digunakan kajian tradisi lisan, beberapa dekade terakhir para antropolog dan sejarawan telah menjadikan tradisi lisan sebagai metode pengumpulan data seperti sejarah penguasaan lahan. Tradisi lisan menjadi “sumber pengetahuan” masyarakat tradisional yang diperoleh secara turun temurun terkait pengetahuan suatu masyarakat.

² H.S. Ahimsa-Putra, “Antropologi Ekologi: Beberapa teori dan Perkembangannya”, dalam masyarakat Indonesia, XX (4):hal 1-50.

Land Tenure: De Jure dan De Facto

- Ketika akan memahami tentang land and resource tenure, penting pula memperhatikan aspek *de jure* dan *de facto*.
- Istilah *de jure* digunakan untuk menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah oleh Negara atau pemerintah yang berkuasa saat itu.
- Penguasaan kawasan hutan di Indonesia oleh Negara adalah contoh dari kepemilikan *de jure* ini.
- Sementara itu istilah *de facto* mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercaya, digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh warga setempat.
- Sistem tenurial juga terkait dengan adanya istilah land ownership yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan (sistem tenurial yang diakui dan diatur dalam hukum Negara, dan sistem tenurial yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait dengan praktek-praktek tradisional atau tenurial secara adat (Cromwell 2002).
- Dalam kasus hak ulayat umumnya bersifat multipel dan tumpang tindih, bergantung pada berbagai faktor seperti orang, tempat, dan musim (Appell 1986, 1997, Okoth Ogendo 1989, Berry 1993, Bruce dan Migot-Adholla 1994).

Contoh, seorang petani dapat memiliki hak untuk bertanam di atas sebidang tanah, tetapi siapa pun dapat melewatinya untuk mengambil air; penggembala dapat memiliki hak untuk menggembala ternaknya di lahan itu pada musim bera, tetua keluarga dapat memiliki hak untuk membagi atau membagi ulang lahan tersebut, dan negara dapat mengklaim ‘kepemilikan’ terakhir atas sumber daya tersebut’ (Mwangi dan MeinzenDick 2009: 296)

Ruang Lingkup

- Sejarah masyarakat (adat)
- Sistem sosial, struktur sosial.
- Sistem norma/nilai masyarakat
- Obyek hak masyarakat atas agraria/SDA
- Subyek hak masyarakat atas agraria /SDA
- Jenis-jenis hak masyarakat (adat) individu/komunal dalam tata guna lahan/pemanfaatan SDA
- Permasalahan masyarakat atas livelihood

- Kapasitas masyarakat terhadap keberlanjutan hidup dan penanggulangan risiko
- Kapasitas modal sosial dalam mengelola konflik agraria/SDA
- Kapasitas pemerintahan lokal dalam mengelola konflik agraria/SDA

Konsep Participatory Mapping (PM)

PM (Participatory Mapping) atau pemetaan partisipatif merupakan suatu metode pemetaan (pengukuran ruang/spasial) yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus sebagai penentu perencanaan pengembangan wilayahnya mereka sendiri. Dalam kontek LTS ini Pemetaan dilakukan untuk melakukan pengukuran lahan (obyek) hak meliputi lahan beserta luasannya dan sumberdaya yang ada diatas lahan (tanam tumbuh diatasnya).

Dalam kontek pembangunan desa, PM ini mendukung Pemerintah Desa dan Daerah dalam mempersiapkan pembangunan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Termasuk mendukung Pemerintah Daerah dalam Pembangunan sesuai UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Dalam pemetaan partisipatif, juga berarti memetakan wilayah desa dan sumberdaya alam serta sumberdaya penting lainnya yang dimiliki masyarakat sehingga kehadiran dan pembangunan perkebunan sawit dapat selaras dan bersinergi dengan upaya pemerintah dalam membangun desa. Semntara dalam kontek kebijakan perusahaan adalah menjalankan komitmen perusahaan untuk pemenuhan hak-hak FPIC (Free Prior Informed Consent).

Dalam pelaksanaan kegiatan PM, harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain:

- **FPIC** adalah bahwa proses pengambilan keputusan dalam PM dilakukan tanpa tekanan dan intimidasi (*free*) dan dilakukan sebelum suatu kegiatan yang berdampak pada masyarakat dilakukan (*prior*), serta adanya pengetahuan yang cukup tentang kegiatan itu sendiri dan dampaknya pada mereka (*informed*).
- **Partisipatif**, bahwa kegiatan pemetaan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang dipaksakan dari atas/dari yang lebih berkuasa (Top Down), dan atau suatu proses yang hanya didorong oleh kekuatan dari bawah (Bottom Up). Dengan menganut prinsip partisipatif ini dimaksudkan agar pemetaan ini dilakukan secara bersama antara para pihak yang terkait dengan sumberdaya yang dipetakan.
- **Konsensus**, dengan prinsip consensus, maka terjadinya perbedaan data dan atau interpretasi data diantara para pihak sedapat mungkin diselesaikan dengan pendekanan konsensus (Consensus Building).

- **Berdasarkan Data**, dilakukan berdasarkan data yang terpercaya, terkini baik sekunder maupun primer (GPS, narasumber yang relevan dan berkompeten)
- **Tertib Administrasi**, lengkap dokumentasi dan administrasi yang mendukung keabsahan proses partisipatif.
- **Menekankan Proses**, bahwa partisipasi para pihak dalam setiap tahapan PM melalui proses diskusi bersama, konsultasi masing-masing partisipan secara partisipatif dan mekanisme dalam pengambilan setiap keputusan dilakukan melalui proses partisipatif.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan LTS-PM secara umum adalah:

- Menggali sejarah penguasaan lahan dalam suatu wilayah
- Identifikasi sistem hak atas lahan/sumberdaya agraria pada wilayah yang terindikasi terjadi tumpang tindih status legal lahan.
- Memetakan potensi/sumber daya lahan/agraria wilayah desa dan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat sehingga pemanfaatan dan pembangunan sumberdaya alam dapat selaras dan bersinergi dengan upaya pemerintah dan para pihak dalam membangun desa.
- Melakukan pemetaan bersama masyarakat terkait tata guna lahan masyarakat dan pola penguasaan lahan/sumberdaya agraria masyarakat

Keluaran

Sementara hasil yang diharapkan dari kegiatan LTS-PM ini adalah sebagai berikut:

- Sejarah penguasaan lahan masyarakat
- Sistem hak tenurial masyarakat
- Peta tata guna lahan masyarakat
- Peta pola penguasaan dan luasan lahan masyarakat
- “Legalitas” penguasaan lahan masyarakat
- Status lahan/sumberdaya agraria masyarakat dalam sebuah wilayah/kawasan

Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam kegiatan LTS-PM, menggunakan metode sebagai berikut:

- Desktop Studi, dilakukan dengan melakukan kajian beberapa dokumen yang relevan, seperti peta, data BPS, laporan publikasi media dan lain-lain.

- Observasi, survey, wawancara mendalam (terstruktur ataupun semi terstruktur)
- Diskusi kelompok terarah (FGD), dengan melakukan diskusi tematik yang melibatkan beberapa responden/narasumber yang relevan dengan tema yang dibutuhkan.
- Pemetaan partisipatif; untuk mengungkap tata guna lahan, obyek hak, kajian tentang subyek dan jenis hak, berikut dinamika ‘sosial dan politik’ yang terkait sistem hak suatu lahan
- Overlay peta; dilakukan dengan meng-overlay peta lahan (obyek ha) masyarakat untuk melihat posisi obyek hak dalam suatu wilayah terpetakan, misalnya dalam kawasan hutan, kebun dan lain-lain.
- Untuk mengetahui areal terindikasi tumpang tindih status legal lahan, dimana peta overlay ini menjadi panduan areal sasaran di lapangan bagi pelaksana LTS-PM.
- Wawancara; Metode wawancara dilakukan untuk menggali beberapa informasi dari narasumber berkompeten, seperti wawancara penggalian sejarah penguasaan lahan, obyek yang hendak dipetakan dan jenis penggunaan lahan yang ada dalam lahan yang akan dipetakan. Wawancara juga ini dilakukan pada beberapa narasumber antara lain pemilik, pengelola, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Wawancara dengan beberapa sumber dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari beberapa sudut pandang.
- Wawancara pada tokoh masyarakat tertentu dengan kompeten khusus, misalnya terkait dengan sejarah penguasaan lahan.

